

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/63/DPMTSPD/031-TU/VII/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/34/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 01 Juli 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD " **KB HAMADA I** " Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Dorkas Mangamba
Alamat : Kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara
Jabatan : Pengelola/Kepala KB HAMADA I

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " **KB HAMADA I** " Kelurahan Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 01 JULI 2020 S/D 01 JULI 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 01 JULI 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH


YEBE A.K. BAWOLE, S.Sos, ME
PEMBINA UTAMA MUDA/IV,c
Nip. 19660130 198602 2 002